

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Sumber Daya Manusia yang belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Banyaknya kegiatan terfokus pada akhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme anggaran;
3. Perbedaan Pemahaman terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan antara Sekretariat dengan DPRD.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah “**KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA**”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :

- **Kabupaten Bogor** adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang didalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
- **Termaju** adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Termaju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

terus melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar.

- **Indonesia** adalah Negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- ❖ Misi Pertama :
Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- ❖ Misi Kedua :
Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata.
- ❖ Misi Ketiga :
Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- ❖ Misi Keempat :
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- ❖ Misi Kelima :
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai tugas yaitu Membantu Bupati dalam memfasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Bogor. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretariat DPRD kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan Rapat – rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan DPRD;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1) Mengoptimalkan Pelaksanaan Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD serta melakukan kerjasama sama dengan pihak III;
- 2) Membuat Perencanaan Anggaran sebaik dan Seefisien mungkin;
- 3) Meningkatkan Kualitas Aparatur dengan cara Bimtek dan Pendidikan.

2. Strategi W-O

- 1). Memanfaatkan Potensi kerjasama dengan pihak ke III dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur / DPRD;
- 2). Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ke III dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana;
- 3). Meningkatkan Kualitas Aparatur dengan cara Bimtek dan Pendidikan.

3. Strategi S-T

- 1). Mengoptimalkan pelaksanaan Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- 2). Membuat Perencanaan Anggran sebaik dan Seefisien mungkin;
- 3). Meningkatkan Kualitas Aparatur dengan cara Bimtek dan Pendidikan.
- 4). Meningkatkan Peran dan Fungsi DPRD semaksimal mungkin.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

4. Strategi W-T

- 1). Tingkatkan kualitas SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 2). Tingkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas, pokok dan fungsi.